

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Pada bangunan gedung terdapat banyak komponen, setiap komponen tidak bersifat terpisah namun harus berjalan secara teratur dan berkesinambungan. Termasuk dalam hal kenyamanan dan keselamatan. Salah satu komponen keselamatan pada bangunan gedung adalah tersedianya sarana evakuasi yang bisa memudahkan pengguna bangunan tersebut guna menyelamatkan diri jika terjadinya bahaya ataupun bencana. Standar teknis tentang sarana evakuasi pada bangunan gedung telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung, untuk itu perlu dilakukannya studi evaluatif guna mengecek dan memastikan kondisi sarana evakuasi pada bangunan gedung yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Sementara itu pengertian evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi sesuatu apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak (Ridho, 2018). Sedangkan menurut Muryadi (2017) evaluasi adalah tata cara yang digunakan untuk menilai sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan, dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh data – data dari objek yang bersangkutan.

Adapun tujuan dari evaluasi yakni untuk mengetahui tingkat kesesuaian suatu objek terhadap standar – standar yang telah ditentukan. Selain itu evaluasi juga mempunyai tujuan menjadi umpan balik serta informasi penting bagi pengguna demi memperbaiki kekurangan serta menjadi acuan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.

Sementara itu fungsi dari evaluasi adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sistem atau program yang telah diterapkan berdasarkan standar – standar yang telah ditetapkan.

2.2. Sarana Evakuasi

Sarana evakuasi adalah salah satu sistem keselamatan yang terdapat pada bangunan gedung, hal yang awal mula dilakukan apabila terjadinya bencana ialah pencarian jalur *exit* ke lokasi yang aman (Fattah et al., 2017) . Pada proses perancangan sebuah gedung memerlukan banyak pertimbangan, salah satunya ialah aspek sarana evakuasi (Ervianto, 2007). Sarana evakuasi adalah fasilitas yang wajib tersedia di suatu bangunan gedung untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu bencana secara tiba – tiba (Rizki et al., 2019). Sedangkan berasas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26/PRT/M/2008, sarana pengevakuasian ialah fasilitas yang disiapkan untuk penghuni ataupun petugas penyelamat gunakan saat mengupayakan penyelamatan jiwa ataupun harta benda apabila terjadinya bencana atau bahaya pada suatu bangunan gedung serta lingkungan.

Ketersediaan dan kelengkapan sarana evakuasi pada bangunan gedung merupakan hal yang sangat penting dalam upaya proses evakuasi, penyediaan sarana evakuasi harus direncanakan sejak proses merancang bangunan (Rahadian Wicaksono & Ernawati, 2013). Menurut Sumardjito (2010) apabila terdapat bencana pada suatu bangunan gedung, kelengkapan sarana evakuasi setidaknya dapat mengurangi jumlah korban secara signifikan dan membantu proses evakuasi penghuni bangunan gedung yang lain. Mobilitas proses evakuasi terdampak dari desain bangunan, total penghuni yang akan dievakuasi, serta kesesuaian standar teknis sarana evakuasi (Seftyarizki et al., 2019). Sarana evakuasi bisa melingkupi jalur lintasan vertikal ataupun horizontal,

eskalator, ruang, lobi, koridor, lapangan, tangga, ram, lorong, pintu dan balkon. Searah dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, sarana evakuasi dibagi dalam 3 bagian utama mencakup :

- Akses eksit (*exit acces*)

Akses eksit ialah komponen dari fasilitas penyelamatan yang menuju ke pintu eksit.

- Eksit (*exit*)

Eksit yaitu komponen dari fasilitas penyelamatan yang terpisah dari area yang lain pada bangunan gedung oleh konstruksi ataupun peralatan yang mengadakan rute yang aman mengarah eksit pelepasan.

- Eksit pelepasan (*exit discharge*)

Eksit pelepasan yaitu komponen dari fasilitas penyelamatan diantara batas ujung eksit serta jalan umum yang terdapat di luar bangunan gedung guna mengevakuasi ketika terjadinya keadaan darurat.

Disamping itu sarana evakuasi juga butuh dipenuhi dengan sarana yang menjadi pendukung lainnya :

- Rencana evakuasi
- Sistem yang memperingatkan bahaya
- Pencahayaan eksit serta penanda arah
- Area lokasi berlindung (*refuge area*)
- Titik kumpul
- Lif kebakaran

Sarana tersebut mesti menjadi jaminan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung ketika evakuasi dilakukan apabila situasi darurat terjadi. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas evakuasi juga mesti diberikan penyesuaian dengan pengelompokan bangunan gedung, total serta keadaan pengguna bangunan, dan akses ke lokasi yang aman.

2.3. Bangunan Gedung

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008, pengertian bangunan gedung adalah setiap bangunan buatan manusia, baik di atas tanah, di bawah tanah, ataupun di dalam air, yang berguna menjadi lokasi tinggal penghuninya atau sebagai tempat kegiatan manusia lainnya, seperti ibadah, perdagangan, pertemuan masyarakat, ekspresi budaya, atau acara khusus. Bangunan gedung memiliki arti sebuah objek yang dibangun untuk fungsi khusus (Ronald & Simanjuntak, 2013). Sementara itu menurut Noormaula (2018) bangunan gedung adalah bangunan yang dibangun diatas tanah dasar yang difungsikan sebagai tempat untuk beraktivitas manusia. Bangunan gedung haruslah terproteksi dari gangguan luar seperti cuaca, bencana alam, dan pengaruh lainnya (Indriana, 2019).

Tujuan dari bangunan gedung yakni sebagai tempat untuk menyalurkan kegiatan atau sebagai fasilitas bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari – hari (Supriyatna, 2011).

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, Fungsi bangunan gedung yaitu standar teknis untuk rancangan gedung serta sekelilingnya, serta keterandalan struktur. Perumahan, agama, komersial, sosial, budaya, dan bahkan penggunaan khusus adalah contoh fungsi bangunan. Perencanaan suatu bangunan gedung perlu

mempertimbangkan faktor kekuatan, perilaku terhadap gempa, serta aspek ekonomis (Alviandi et al., 2019)

Sementara itu, di dalam peraturan tersebut Bangunan Gedung juga dikelompokkan berlandaskan : ketinggian bangunan gedung, tingkat permanensi, tingkat resiko bahaya kebakaran, tingkat kompleksitas, tingkat kompleksitas, kepemilikan bangunan gedung, dan lokasi. Diperkirakan bahwa cedera terkait bangunan dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang berbagai bahaya terkait konstruksi yang ada.